



KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI  
NOMOR : 141/04/ SK / I / WNS / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA WONOSARI  
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA WONOSARI;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wonosari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.
  - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Wonosari tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wonosari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
14. Peraturan Desa Wonosari Nomor 08 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wonosari;
15. Peraturan Desa Wonosari Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Desa Wonosari Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wonosari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wonosari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas :
- a. melaksanakan Swakelola;
  - b. menyusun dokumen Lelang untuk Pengadaan Barang/Jasa di Desa melalui Penyedia;
  - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan Barang/Jasa di Desa melalui Penyedia;
  - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
  - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa di Desa kepada Kepala Seksi/Kepala Urusan Desa; dan
  - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pelaksana Kegiatan Desa Wonosari Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 bertanggungjawab kepada Kepala Desa Wonosari
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonosari Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari  
Pada tanggal 31 Januari 2024

KEPALA DESA WONOSARI



MUKALIL

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kendal;
2. Camat Pegandon;
3. Ketua BPD Desa Wonosari;
4. Yang Bersangkutan;
5. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WONOSARI  
 NOMOR : 141/ 04/ SK / I / WNS / 2024  
 TANGGAL : 31 JANUARI 20244

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA WONOSARI  
 KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL  
 TAHUN ANGGARAN 2024

A. Paket Pekerjaan Rabat Beton Dusun Mijen

No.	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	<i>TPK Dusun Mijen</i>	Ketua Sekretaris Anggota	NASOKAN MUSTAQIM SODIKHIN	<i>Kadus I Ketua RW I Ketua RT IV</i>

B. Paket Pekerjaan Rabat Beton Dusun Krajan I dan Irigasi Perpipaan

No.	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	<i>TPK Dusun Krajan I</i>	Ketua Sekretaris Anggota	SUPARMAN ZAINUDIN ZAINAL MAKSUM	<i>Kadus II LPM Tokoh Masyarakat</i>

C. Paket Pekerjaan Rabat Beton Dusun Krajan II

No.	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	<i>TPK Dusun Krajan II</i>	Ketua Sekretaris Anggota	JAMAL ABD NASIR ZARKASI AFIFUDIN	<i>Ketua RW III LPM Ketua RT II</i>

D. Paket Pekerjaan Talud/Sender Jalan Dusun Tegalsari

No.	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	<i>TPK Dusun Tegalsari</i>	Ketua Sekretaris Anggota	ANTON JUMANTO WIBOWO NGARIMIN	<i>Kadus IV Ketua RW IV Ketua RT VI</i>

E. Paket Pekerjaan Pembangunan Wisata/Kolam Pemandian

No.	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	<i>TPK Dusun Tanjung</i>	Ketua Sekretaris Anggota	ZAENUDIN NUR ASIKIN MUCH MUSTAUTIN	<i>Kadus V Ketua RW V KPM D</i>

F. Kegiatan Posyandu Desa

No.	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	<i>TPK Posyandu Desa</i>	Ketua Sekretaris Anggota	SITI KHOLIFATUN BADRIYATI JAYATUN	<i>Kader Kader Kader</i>

G. Kegiatan PKK

No.	Nama TPK	Kepengurusan	Nama	Jabatan
1.	<i>TPK PKK</i>	Ketua Sekretaris Anggota	ARWANTI S. SUDARWATI SITI MUSTIANAH	<i>Kader Kader Kader</i>

